



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE-19*
DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian serta pemulihan dampak pandemi perlu mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam beraktivitas diberbagai sektor, dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019*, sehingga terwujudnya masyarakat Kota Pangkalpinang yang sehat, produktif ditengah pandemi dan aman dari penularan *corona virus disease 2019*;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pangkalpinang, perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik Pemerintah Daerah, Masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
 - c. bahwa agar pelaksanaan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di daerah, perlu disusun perangkat aturan hukum sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease*-19 di Kota Pangkalpinang;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneis Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1091) Undang-undang darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE-19* DI KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pangkalpinang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut *corona virus 2* (SARS-Cov-2).
5. Tempat Umum adalah suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik sementara maupun terus menerus.
6. Fasilitas Umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
8. Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*, yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- b. meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran *Covid-19*;

- c. penegakan hukum Protokol Kesehatan;
- d. memperkuat upaya penanganan dan pengendalian kesehatan akibat *Covid-19*; dan
- e. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha;
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat umum dan fasilitas umum; dan
- d. penanggung jawab acara pesta pernikahan/khitanan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

(1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan antara lain meliputi:

- a. Bagi perorangan:
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik; dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan Fasilitas Umum:
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
 3. upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
- c. Bagi penanggung jawab acara pesta pernikahan/khitanan:
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. penyediaan masker bagi tamu undangan yang tidak memakai masker;
 3. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. upaya pengambilan makanan/minuman bagi tamu difasilitasi oleh panitia acara; dan/atau

6. upaya penentuan waktu acara bagi tamu dilakukan secara bergiliran.
- (2) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

Bagian Ketiga

Tempat Umum dan Fasilitas Umum

Pasal 7

- (1) Tempat Umum dan Fasilitas Umum meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Protokol Kesehatan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan dalam rangka menilai kepatuhan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam memutus rantai penularan *Covid-19*.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis penilaian kepatuhan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Tim teknis penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau tertulis; dan/atau
 2. kerja sosial.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau tertulis;
 2. penghentian sementara operasional usaha dalam waktu tertentu; dan/atau
 3. pencabutan izin usaha.
 - c. Bagi penanggung jawab acara pesta pernikahan/khitanan:
 1. teguran lisan atau tertulis; dan/atau
 2. pembubaran acara.

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim teknis Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Daerah yang terdiri atas:
- a. unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. unsur Polisi Pamong Praja;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - d. unsur perangkat daerah terkait berdasarkan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan partisipasi peran serta:
- a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam penerapan dan penegakan Protokol Kesehatan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan mengenai pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di luar Peraturan Walikota ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto.

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto.

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 49